

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Negara Tahun 2018 menjelaskan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berbatas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai ruang lingkup terkecil dalam struktur pemerintahan merupakan salah satu perhatian utama pemerintah dalam pembangunan negara. Dalam perkembangannya, desa dituntut untuk diwujudkan kembali dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial dan keluar dari kemiskinan. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui pengelolaan keuangan yang baik.

Menurut Sumadi et al., (2021) Pengelolaan keuangan desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan memberdayakan masyarakat desa. Siklus pengelolaan keuangan desa terdiri atas beberapa proses yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa sebagai kepala yang mewakili pemerintah desa. Berbagai tahapan perencanaan dituangkan dalam bentuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Tahapan penganggaran yang dilakukan oleh desa adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJMDesa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa dan keuangan desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan pendanaan yang akan diterima, program dan prioritas pembangunan desa. RKPDesa yang ditetapkan dengan peraturan desa menjadi bahan untuk penyusunan APBDesa. Peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran berjalan.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan dan penganggaran merupakan tahap awal pengelolaan keuangan desa. Hal ini karena semua siklus dalam pengelolaan keuangan desa saling terintegrasi. Dapat diartikan bahwa adanya kendala dalam suatu tahapan tentunya dapat mempengaruhi tahapan lainnya sehingga tidak akan tercapai pengelolaan keuangan yang baik seperti yang diharapkan. Perencanaan (*planning*) adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi (Bastian, 2015).

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 memuat asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah desa memiliki landasan untuk mengelola keuangan desa dan diharapkan pemerintah desa dapat mengelola keuangan desa dengan baik. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, dan partisipasi, yang dirancang agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika atau peraturan yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015).

Partisipasi adalah peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi sangat penting dilakukan dalam perencanaan dan penganggaran keuangan desa karena partisipasi dari masyarakat menunjukkan terjadi komunikasi antara masyarakat dan aparatur pemerintah. Komunikasi yang terbangun akan mendorong pemerintah membuat keputusan

anggaran sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Selain itu, partisipasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Amelia, 2019).

Transparansi berarti seluruh masyarakat dapat secara langsung melihat dan memahami setiap tahapan proses perencanaan pembangunan. Transparansi sangat penting dilakukan dalam perencanaan dan penganggaran keuangan desa karena transparansi dari pemerintah berupa keterbukaan informasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Perlu adanya transparansi dalam penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa, agar masyarakat bisa terlibat langsung dan memonitoring perencanaan pembangunan (Hendrawati & Pramudianti, 2020).

Akuntabilitas adalah dimana setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, baik kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat. Akuntabilitas sangat penting dilakukan dalam perencanaan dan penganggaran keuangan desa karena akuntabilitas ini dilakukan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk bertanya atau menggugat pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah desa diwajibkan mengedepankan asas akuntabel yakni memberikan pertanggungjawaban kepada publik baik pada masyarakat, BPD, Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya atas pekerjaan yang telah mereka lakukan (Hendrawati & Pramudianti, 2020).

Responsibilitas adalah tanggung jawab melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Responsibilitas sangat penting dilakukan karena berkaitan dengan pelaksanaan penilaian serta standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan jika sudah tepat maka pihak pemerintah desa memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan sesuai peraturan yang berlaku. Responsibilitas juga berhubungan dengan kewajiban dalam melaksanakan wewenang yang diberikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat prinsip

tersebut sangat penting dilakukan untuk menjadi tata kelola pemerintahan desa yang baik (Wahyuni & Fatmawati, 2021).

Beberapa kendala yang sering dialami yaitu peran dan tanggung jawab yang diemban desa tidak diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Kendala umum lainnya adalah desa belum memiliki sarana dan prasarana pendukung pengelolaan keuangan, dan masyarakat belum mengkritisi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa membawa risiko yang cukup besar dalam pengelolaannya, terutama bagi aparatur pemerintah desa. Namun, pengalaman pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan desa banyak aspek yang masih meragukan kemampuannya. Hal ini berdasarkan laporan dari beberapa pendamping desa di Kabupaten Jember yang menyatakan bahwa dokumen RPJMDesa yang dihasilkan oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, tetapi dokumen RPJMDesa dikatakan ada hanya untuk kinerja formal. Begitu pula dengan dokumen RKPDesa yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan desa setiap tahunnya. Pada tahap penyusunan dan proses kerja, pemerintah desa biasanya menganggap hanya masalah prosedural, menyediakan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan dana desa dan proposal untuk mengalokasikan dana desa. Pada saat yang sama, proses mekanisme perencanaan pembangunan desa yang nyata dan substantif seringkali terabaikan (Muttaqin, 2014).

Desa Darsono merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Terdapat permasalahan terkait perencanaan desa. Hasil wawancara menyatakan bahwa untuk hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa masih ada yang belum terlaksana dengan baik dikarenakan anggaran pemerintah ke desa menurun. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal), tidak sedikit masyarakat mengajukan aspirasi kepada pemerintah desa terkait dengan pembangunan Desa. Selain itu, masyarakat desa darsono secara umum masih belum mengerti bagaimana realisasi anggaran desa yang dijalankan oleh aparatur

desa, maka masih ditemukan kurang adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Setiap pemerintah desa dituntut untuk memiliki website yang dalam hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mewajibkan setiap Desa, memiliki jaringan informasi atau *website*. *Website* ini bertujuan untuk membuka informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat luas. Pemerintah Desa Darsono sudah memiliki *website* akan tetapi tidak begitu aktif.

Penelitian ini dilakukan karena perencanaan merupakan tahapan pertama dan langkah awal dari pengelolaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dihasilkan dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam perencanaan dan penganggaran keuangan desa dan menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa sesuai peraturan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, responsibilitas.

Penelitian ini berdasarkan pengembangan dari penelitian Hendrawati dan Pramudianti (2020), dengan hasil penelitian bahwa Partisipasi APBDesa Setro tahun 2017, musyawarah antara tim Penyusun APBDesa dengan BPD, LPMD sebagai perwakilan masyarakat. Transparansi APBDesa Setro, dibuat banner informasi di lokasi pelaksanaan program pembangunan. Akuntabilitas APBDesa Setro, penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tambahan variabel yaitu Responsibilitas, objek yang diteliti dan tahun penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini ingin menganalisis bagaimana pelaksanaan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dalam perencanaan pembangunan desa dan penganggaran keuangan desa di Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, dengan judul “Analisis Partisipasi,

Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa Di Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dalam perencanaan (RPJMDesa dan RKPDesa) dan penganggaran keuangan desa (APBDesa) di Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan

Untuk menganalisis pelaksanaan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, Responsibilitas dalam perencanaan (RPJMDesa dan RKPDesa) dan penganggaran keuangan desa (APBDesa) di Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintahan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan FAmengenai Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa, sehingga Pemerintahan Desa Darsono dapat memperbaiki Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa untuk periode selanjutnya.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta referensi bagi penelitian lain dan pembaca terkait Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa di Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

3. Bagi Peneliti

Sebagai pengaplikasian dan menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah. Serta menambah pengetahuan tentang bagaimana Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa di Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember